

## **Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Rendy Winata<sup>1</sup>, Sahuri Lasmadi<sup>2</sup>, Erwin<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Jambi

### **Histori Naskah**

*Diserahkan:*  
May 17, 2026

*Direvisi:*  
June 13, 2026

*Diterima:*  
June 18, 2026

### **Keywords**

: Counterfeiting; Legal Certainty

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the regulation of the crime of counterfeiting from the perspective of legal certainty. Currently, the regulation is dualistic, with Law Number 7 of 2011 concerning Currency as the *lex specialis* and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code as the general provision. This dualism gives rise to various problems, such as unclear norms regarding the definitions of "counterfeiting" and "resembling," overlapping provisions, disparate criminal penalties, and the inability to regulate counterfeiting electronic money, counterfeit QRIS (Qualified Transaction Receipt System), cryptocurrency, and Artificial Intelligence-based counterfeiting. This normative legal research, using legislative, conceptual, and comparative analysis approaches, finds that regulatory policies do not provide adequate legal certainty. Harmonization of regulations is urgently needed to create clear criminal definitions, proportionate criminal penalties, and consistent law enforcement. This research is expected to provide comprehensive legislative policy recommendations to strengthen the protection of the Rupiah, increase the deterrent effect, and maintain national economic stability amidst rapid technological developments.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif kepastian hukum. Saat ini, pengaturan bersifat dualistik antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai *lex specialis* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum. Dualisme tersebut melahirkan berbagai problematika, seperti kekaburan norma pada rumusan "memalsu" dan "menyerupai", tumpang tindih ketentuan, disparitas ancaman pidana, serta ketidakmampuan mengatur pemalsuan uang elektronik, QRIS palsu, cryptocurrency, dan pemalsuan berbasis Artificial Intelligence. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis komparatif ini menemukan bahwa kebijakan pengaturan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Harmonisasi pengaturan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan agar tercipta rumusan delik yang jelas, ancaman pidana yang proporsional, serta penegakan hukum yang konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan legislasi yang komprehensif guna memperkuat perlindungan Rupiah, meningkatkan efek jera, dan menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah perkembangan teknologi yang pesat

### **Kata Kunci**

: Pemalsuan Uang; Kepastian Hukum

### **Corresponding Author**

: Rendy Winata, e-mail: [sacrarestiwiwandari@gmail.com](mailto:sacrarestiwiwandari@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang memerlukan keberadaan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi ekonomi nasional maupun internasional. Uang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, penyimpan nilai, dan standar pembayaran di masa depan. Menurut Solikin Suseno, fungsi uang dibedakan menjadi fungsi umum dan fungsi khusus, seperti alat pembayaran, alat tukar, penyimpan nilai, dan pengendali kegiatan ekonomi (Khusna et al., 2025). Perbedaan putusan tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan norma pidana terkait pemalsuan uang.

Pemalsuan uang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat karena dapat mengganggu stabilitas moneter, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah, serta berdampak pada perekonomian nasional. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti pengawasan mesin printer dan pembentukan Botasupal, peredaran uang palsu masih sulit diberantas karena kemajuan teknologi membuat uang palsu semakin menyerupai uang asli (Senja et al., 2025). Permasalahan lain terletak pada kelemahan pengaturan hukum di Indonesia. belum mengakomodasi pemalsuan uang elektronik, serta belum mengatur sanksi pidana secara tegas dan komprehensif. Selain itu, hukum Indonesia juga belum mampu menjangkau kasus pemalsuan valuta asing seperti dolar AS.

Dalam perspektif hukum pidana, pengaturan pemalsuan uang berkaitan erat dengan asas-asas hukum pidana, yaitu asas legalitas, asas teritorial, asas perlindungan, asas universal, dan asas personalitas. Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam menentukan berlakunya hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia (Nawawi et al., 2026).

Berdasarkan berbagai problematika tersebut, diperlukan pembaruan dan penguatan pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana pemalsuan uang agar tercipta kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap stabilitas perekonomian nasional (Zulkarnaen, 2020).

Kajian mengenai tindak pidana pemalsuan uang telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai fokus kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Putro dan Soponyono (2015) meneliti kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang berlaku masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, terutama terkait efektivitas penegakan hukum dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemalsuan uang. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi perkembangan modus kejahatan pemalsuan uang (Putro & Soponyono, 2015). Penelitian lain dilakukan oleh Zulkarnaen (2020) yang mengkaji hubungan antara tindak pidana pemalsuan uang dan stabilitas ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran uang palsu tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas moneter dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang (Zulkarnaen, 2020).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Senja, Saepullah, dan Kholid (2025) meninjau sanksi tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif hukum pidana Islam melalui analisis Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Kbm. Penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan uang pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan masyarakat. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek sanksi pidana dan belum mengkaji secara mendalam persoalan kepastian hukum dalam pengaturan normatif tindak

pidana pemalsuan uang (Senja et al., 2025). Penelitian berikutnya dilakukan oleh Kila, Sugiartha, dan Ujianti (2023) mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesalahan merupakan faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Kajian tersebut memberikan pemahaman bahwa kejelasan unsur tindak pidana menjadi syarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghindari terjadinya disparitas penegakan hukum (Kila et al., 2023).

Selain itu, penelitian Suryoutomo dan Febriharini (2020) mengenai penemuan hukum oleh hakim menunjukkan bahwa kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum sering kali mendorong hakim melakukan interpretasi hukum dalam memutus perkara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila norma yang mengatur suatu tindak pidana tidak dirumuskan secara jelas. Oleh karena itu, kepastian hukum memerlukan perumusan norma yang tegas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya (Suryoutomo & Febriharini, 2020).

Kajian terdahulu mengenai tindak pidana pemalsuan uang telah banyak dilakukan oleh para akademisi hukum, terutama berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana, efektivitas aturan hukum, serta perlindungan terhadap sistem keuangan negara. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar penting dalam melihat bagaimana hukum pidana mengatur perbuatan pemalsuan uang serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang memiliki karakter khusus karena objek yang dilindungi bukan hanya kepentingan individu, melainkan kepentingan masyarakat luas dan stabilitas perekonomian negara. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai pemalsuan uang harus memperhatikan prinsip kepastian hukum agar masyarakat mengetahui secara jelas batasan perbuatan yang dilarang. Salah satu penelitian yang relevan membahas mengenai penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku pemalsuan uang. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberadaan aturan pidana bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang diterbitkan secara resmi oleh negara. Penelitian lainnya mengkaji mengenai kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin sulitnya membedakan uang asli dan uang palsu sehingga aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam proses pembuktian. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa aspek kepastian hukum menjadi bagian penting dalam pengaturan tindak pidana pemalsuan uang. Kepastian hukum diperlukan agar penerapan aturan pidana tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan negara dan masyarakat (Soekanto, 2007).

Kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam tindak pidana pemalsuan uang terletak pada rumusan norma hukum yang harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Pemalsuan uang tidak lagi dilakukan dengan cara sederhana, tetapi telah menggunakan teknologi yang lebih maju sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang lebih responsif. Penelitian yang membahas perspektif hukum pidana terhadap pemalsuan uang menjelaskan bahwa unsur kesalahan pelaku menjadi faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Hal ini berkaitan dengan asas bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dengan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian (Kila et al., 2023). Selain itu, beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa masih terdapat persoalan dalam menentukan batas antara pelaku pemalsuan uang dengan pihak yang hanya menerima atau mengedarkan uang palsu tanpa mengetahui asal-usulnya. Persoalan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak ditentukan secara jelas dalam penerapan aturan. Kajian lainnya menjelaskan bahwa

keberadaan hukum pidana khusus mengenai mata uang merupakan bentuk perlindungan negara terhadap sistem ekonomi nasional. Namun, aturan tersebut harus tetap dikaji agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan yang terus berubah. Dengan demikian, penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi pidana, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai pemalsuan uang juga menyoroti hubungan antara asas legalitas dengan penerapan hukum pidana. Asas legalitas menghendaki bahwa setiap perbuatan yang dapat dipidana harus terlebih dahulu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemalsuan uang, asas legalitas menjadi penting karena perkembangan teknologi memungkinkan munculnya bentuk kejahatan baru yang belum secara rinci diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Apabila aturan tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, maka dapat terjadi kekosongan hukum (Suryoutomo & Febriharini, 2020). Beberapa penelitian menemukan bahwa kelemahan dalam pengaturan dapat menyebabkan aparat penegak hukum menggunakan pendekatan interpretasi dalam menyelesaikan perkara pemalsuan uang. Walaupun interpretasi hukum diperlukan, penerapannya tetap harus memperhatikan batasan agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan pemalsuan uang tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kemampuan aparat, teknologi pendeteksi uang palsu, dan kesadaran masyarakat dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, kajian terdahulu memperlihatkan bahwa pembaruan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang diperlukan agar aturan yang berlaku dapat memberikan kepastian hukum serta mampu menjawab perkembangan bentuk kejahatan modern.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan uang memiliki hubungan erat dengan tujuan hukum pidana yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Dalam hal ini, kepentingan yang dilindungi adalah kepercayaan publik terhadap sistem mata uang nasional. Kajian-kajian sebelumnya juga memperlihatkan bahwa penerapan hukum terhadap pemalsuan uang harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap pelaku dengan keadaan yang sama. Perbedaan penerapan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital memberikan tantangan baru bagi pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan uang. Walaupun bentuk uang mengalami perubahan, perlindungan hukum terhadap nilai dan fungsi uang tetap harus dipertahankan. Penelitian mengenai kebijakan hukum pidana juga menjelaskan bahwa pembentukan aturan baru harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta kemampuan sistem hukum dalam melakukan penegakan.

Dengan demikian, kajian terdahulu menjadi dasar bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif kepastian hukum masih menjadi isu penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini memiliki posisi untuk mengkaji apakah aturan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum atau masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dalam Perspektif Kepastian Hukum.”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif

kepastian hukum melalui analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan uang, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Marzuki, 2017). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, asas legalitas, harmonisasi hukum, dan kebijakan hukum pidana berdasarkan teori dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana (Ilyas, 2012). Sedangkan Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang, khususnya KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, kepastian hukum, serta kebijakan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder ((Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian mengenai harmonisasi pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dan kepastian hukum ((Marzuki, 2017). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis (Soekanto, 2014). Analisis dilakukan melalui penafsiran, perbandingan, dan evaluasi terhadap norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan uang guna menemukan kesesuaian, kekosongan, maupun disharmonisasi pengaturan hukum yang berlaku (Ilyas, 2012). Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan tindak pidana pemalsuan uang telah memberikan kepastian hukum serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang diperlukan dalam menghadapi perkembangan kejahatan pemalsuan uang di era modern (Hiariej, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Perspektif Perundang-Undangan

Harmonisasi pengaturan tindak pidana pemalsuan uang merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap mata uang sebagai simbol kedaulatan negara dan alat pembayaran yang sah (Komang, 2026). Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tindak pidana pemalsuan uang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta berbagai aturan pendukung lainnya. Keberadaan beberapa aturan tersebut membutuhkan sinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun kekaburan hukum dalam penerapannya. pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Peredaran uang palsu dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah dan mengganggu sistem moneter negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai pemalsuan uang harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kepentingan

negara dan masyarakat. Dalam KUHP lama, tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Bab X mengenai Kejahatan terhadap Mata Uang dan Uang Kertas Negara. Pengaturan tersebut pada dasarnya menitikberatkan pada larangan membuat, menyimpan, mengedarkan, maupun memasukkan uang palsu ke wilayah Indonesia. Akan tetapi, ketentuan tersebut dinilai belum mampu menjawab perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjadi bentuk pembaruan hukum dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap Rupiah. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai definisi mata uang, kewajiban penggunaan Rupiah, larangan pemalsuan uang, serta ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu. Dengan demikian, pengaturan tersebut melengkapi ketentuan yang sebelumnya diatur dalam KUHP Harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Mata Uang menjadi penting karena kedua aturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana pemalsuan uang. Tanpa harmonisasi, dapat terjadi dualisme pengaturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum, khususnya terkait penentuan pasal yang digunakan oleh aparat penegak hukum (Putro & Sopyono, 2015).

Harmonisasi hukum juga diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran modern. Saat ini, transaksi keuangan tidak hanya menggunakan uang kartal, tetapi juga uang elektronik, kartu debit, kartu kredit, dan sistem pembayaran digital lainnya. Namun, pengaturan mengenai pemalsuan uang elektronik masih belum diatur secara jelas dalam hukum pidana Indonesia. Kekosongan norma mengenai pemalsuan uang elektronik menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih berfokus pada perlindungan terhadap uang kartal (Komang, 2026). Padahal, perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang berkaitan dengan pemalsuan alat pembayaran elektronik dan transaksi digital. Dalam perspektif harmonisasi hukum, pengaturan mengenai pemalsuan uang elektronik seharusnya diintegrasikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Mata Uang. Integrasi tersebut diperlukan agar penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan keuangan digital dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, harmonisasi hukum juga berkaitan dengan sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Pemalsuan uang saat ini telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyesuaikan pengaturan hukumnya dengan konvensi internasional terkait pemberantasan uang palsu. Dalam konteks internasional, kerja sama antarnegara menjadi sangat penting untuk memberantas peredaran uang palsu lintas batas negara. Harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional akan memperkuat upaya ekstradisi, pertukaran informasi, dan kerja sama penegakan hukum antarnegara (Solikin & Suseno, 2017).

Harmonisasi pengaturan tindak pidana pemalsuan uang juga berkaitan dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Oleh sebab itu, pengaturan yang jelas dan tidak multitafsir sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang. Misalnya, mengenai definisi “membuat”, “menyimpan”, “mengedarkan”, atau “menggunakan” uang palsu. Perbedaan interpretasi tersebut dapat menimbulkan disparitas putusan pengadilan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya variasi penerapan pasal terhadap pelaku pemalsuan uang (Khusna et al., 2025). Ada pelaku yang dijatuhi pidana berat, sementara pada kasus lain terdakwa dibebaskan karena alat bukti dinilai tidak cukup atau terdapat kesalahan prosedural dalam pembuktian. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi norma hukum dan penerapannya. Harmonisasi hukum pidana juga harus memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan. Pengaturan yang terlalu umum dapat menimbulkan ketidakjelasan, sedangkan

pengaturan yang terlalu rinci berpotensi membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam menghadapi modus kejahatan baru. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma yang fleksibel namun tetap memberikan batasan yang jelas mengenai tindak pidana pemalsuan uang. Dengan demikian, hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum (Ilyas, 2012).

Harmonisasi pengaturan tindak pidana pemalsuan uang juga berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana. Dalam KUHP lama, ancaman pidana terhadap pelaku pemalsuan uang hanya mengatur pidana maksimum tanpa ketentuan pidana minimum. Hal ini menyebabkan hakim memiliki keleluasaan yang sangat besar dalam menentukan pidana. Ketidakhadiran batas minimum pidana dapat menyebabkan disparitas hukuman antara satu putusan dengan putusan lainnya. Dalam kasus tertentu, pelaku dapat dijatuhi pidana ringan meskipun perbuatannya menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Undang-Undang Mata Uang sebenarnya telah mengatur ancaman pidana yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan uang. Akan tetapi, dalam praktiknya aparat penegak hukum masih sering menggunakan ketentuan KUHP sehingga menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum. Harmonisasi diperlukan agar terdapat keseragaman dalam penggunaan dasar hukum oleh aparat penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim harus memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan mana yang lebih tepat diterapkan dalam perkara pemalsuan uang. Selain itu, harmonisasi sanksi pidana juga penting untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Pemalsuan uang bukan hanya kejahatan terhadap individu, tetapi juga kejahatan terhadap negara karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional (Hiariej, 2024).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, harmonisasi pengaturan tindak pidana pemalsuan uang harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang terpadu. Sistem tersebut tidak hanya menekankan aspek represif melalui pemidanaan, tetapi juga aspek preventif melalui pengawasan dan edukasi masyarakat (Komang, 2026). Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas teknologi pengamanan uang Rupiah, pengawasan terhadap mesin pencetak berwarna, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang. Langkah tersebut penting untuk mengurangi peluang terjadinya pemalsuan uang. Di samping itu, koordinasi antarinstansi seperti Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga perbankan perlu diperkuat. Harmonisasi kelembagaan akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mempercepat penanganan kasus pemalsuan uang. Pembentukan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menjadi momentum penting dalam harmonisasi hukum pidana di Indonesia. KUHP baru diharapkan mampu menyesuaikan pengaturan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan kebutuhan perlindungan terhadap sistem keuangan negara. Dengan demikian, harmonisasi pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif perundang-undangan merupakan langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Harmonisasi tersebut harus dilakukan secara komprehensif melalui sinkronisasi norma, kelembagaan, dan penerapan hukum agar mampu menjawab tantangan kejahatan pemalsuan uang di era modern (Azzahra, 2025).

## **B. Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Kebijakan pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif kepastian hukum merupakan bagian penting dari kebijakan hukum pidana nasional. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi mata uang sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus menjaga stabilitas sistem perekonomian nasional. Dalam negara hukum, kepastian hukum menjadi unsur utama agar setiap tindakan penegakan hukum memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Tindak pidana pemalsuan uang termasuk kejahatan serius karena tidak

hanya merugikan individu yang menerima uang palsu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas moneter dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah (Putro & Soponyono, 2015). Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana terhadap pemalsuan uang harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan mampu menjawab perkembangan kejahatan modern. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kedua aturan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu. Kepastian hukum dalam pengaturan tindak pidana pemalsuan uang sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Dengan demikian, setiap unsur tindak pidana harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Kebijakan hukum pidana terhadap pemalsuan uang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku pemalsuan uang maupun pihak yang turut mengedarkan uang palsu (Ilyas, 2012).

Meskipun demikian, pengaturan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika hukum. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya definisi yang komprehensif mengenai pemalsuan uang dalam KUHP maupun Undang-Undang Mata Uang (Zulkarnaen, 2020). Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan definisi pemalsuan uang dapat memengaruhi kepastian hukum karena aparat penegak hukum memiliki kemungkinan memberikan interpretasi yang berbeda terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut. Akibatnya, putusan pengadilan terhadap kasus yang serupa dapat berbeda satu sama lain. Dalam perspektif kepastian hukum, rumusan tindak pidana harus memenuhi asas *lex certa*, yaitu aturan hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jika norma hukum kabur atau multitafsir, maka tujuan hukum untuk menciptakan kepastian dan keadilan akan sulit tercapai. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi kebijakan pengaturan tindak pidana pemalsuan uang. Saat ini, pelaku kejahatan menggunakan teknologi modern untuk membuat uang palsu yang hampir menyerupai uang asli, baik dari segi warna, bahan, maupun tanda pengaman. Kemajuan teknologi percetakan dan digitalisasi transaksi keuangan menyebabkan bentuk kejahatan pemalsuan uang semakin berkembang. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari modus kejahatan yang terus berubah (Solikin & Suseno, 2017).

Salah satu kelemahan kebijakan hukum pidana saat ini adalah belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pemalsuan uang elektronik. Perkembangan sistem pembayaran digital seperti kartu debit, kartu kredit, dan dompet elektronik telah menciptakan bentuk baru kejahatan keuangan yang memerlukan pengaturan khusus. Pengaturan hukum pidana yang masih berorientasi pada uang kartal menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan transaksi digital. Padahal, kerugian akibat pemalsuan alat pembayaran elektronik juga dapat berdampak besar terhadap sistem keuangan nasional. Dalam perspektif kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan di bidang perbankan. Harmonisasi tersebut penting agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana pemalsuan alat pembayaran elektronik (Abdurrachman et al., 2026). Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan penggunaan dasar hukum antara KUHP dan Undang-Undang Mata Uang dalam menangani kasus pemalsuan uang. Perbedaan penerapan dasar hukum tersebut dapat menimbulkan disparitas pidana dan ketidakseragaman

putusan pengadilan. Akibatnya, masyarakat dapat menilai bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang belum memberikan kepastian dan rasa keadilan (Putro & Soponyono, 2015).

Kebijakan pengaturan tindak pidana pemalsuan uang juga harus memperhatikan efektivitas sanksi pidana. Ancaman pidana yang terlalu ringan dapat menyebabkan pelaku tidak jera, sedangkan ancaman pidana yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan proporsionalitas dapat bertentangan dengan prinsip keadilan (Senja et al., 2025). Dalam KUHP lama, tindak pidana pemalsuan uang hanya mengatur batas maksimum pidana tanpa ketentuan minimum khusus. Hal ini memberikan ruang yang sangat luas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Undang-Undang Mata Uang sebenarnya telah memberikan ancaman pidana yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh kualitas penegakan hukumnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama mengenai unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Selain penegakan hukum yang represif, kebijakan pengaturan tindak pidana pemalsuan uang juga harus mengedepankan langkah preventif. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli dan peningkatan teknologi pengamanan uang Rupiah (kementerian keuangan, 2026).

Upaya preventif lainnya dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap mesin printer berwarna dan alat pengganda lainnya yang berpotensi digunakan untuk memalsukan uang. Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan pengawasan mesin multifungsi melalui Botasupal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Dalam konteks globalisasi, kebijakan pengaturan tindak pidana pemalsuan uang juga harus memperhatikan aspek kerja sama internasional. Kejahatan pemalsuan uang saat ini tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisir. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dalam bidang pertukaran informasi, ekstradisi, dan pemberantasan kejahatan keuangan lintas negara. Langkah tersebut penting untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan uang yang beroperasi secara transnasional. Pembentukan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia. KUHP baru diharapkan mampu memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta teknologi modern. Dengan demikian, kebijakan pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif kepastian hukum harus diarahkan pada pembentukan aturan hukum yang jelas, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat sinkronisasi norma, konsistensi penegakan hukum, serta dukungan kebijakan preventif dan represif yang seimbang (Azzahra, 2025).

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas perekonomian, kepercayaan masyarakat, serta kewibawaan negara. Uang tidak hanya dipandang sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara karena penerbitan dan pengelolaannya berada dalam kewenangan lembaga yang ditunjuk oleh negara. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan pembuatan atau peredaran uang palsu pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan publik. Ketidakpastian hukum dalam pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dapat muncul karena adanya perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks. Pelaku tidak lagi hanya menggunakan cara-cara konvensional dalam membuat uang palsu, tetapi telah memanfaatkan teknologi digital, perangkat pencetak modern, serta teknik manipulasi yang sulit dibedakan dengan uang asli. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan terhadap kemampuan

hukum dalam memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, perkembangan teknologi menyebabkan adanya kemungkinan munculnya bentuk-bentuk baru pemalsuan uang yang belum secara rinci diatur dalam norma hukum. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan penafsiran aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk pemalsuan uang atau hanya pelanggaran administratif. Selain persoalan perkembangan modus, ketidakpastian juga berkaitan dengan rumusan norma hukum yang terkadang masih bersifat umum. Ketentuan pidana harus memenuhi prinsip kepastian hukum agar masyarakat dapat mengetahui batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Apabila rumusan suatu tindak pidana terlalu luas, maka dapat menimbulkan risiko penerapan hukum yang berbeda-beda terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa. Dalam pengaturan tindak pidana pemalsuan uang, hukum pidana memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap sistem keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang berlaku. Namun, efektivitas aturan pidana sangat bergantung pada kejelasan unsur delik, batasan perbuatan, serta kesesuaian antara norma hukum dengan perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat (Hamzah, 2005).

Permasalahan lain yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah adanya kemungkinan perbedaan pemahaman mengenai unsur kesengajaan dalam tindak pidana pemalsuan uang. Dalam praktiknya, tidak semua orang yang menerima atau menggunakan uang palsu memiliki tujuan untuk melakukan pemalsuan. Ada kemungkinan seseorang memperoleh uang tersebut tanpa mengetahui bahwa uang yang dimilikinya adalah palsu. Hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana seseorang. Hukum pidana mengenal asas bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Oleh karena itu, pembuktian mengenai pengetahuan dan niat pelaku menjadi aspek penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Ketidakjelasan mengenai batas antara pelaku utama, pihak yang membantu, dan pihak yang tidak mengetahui keberadaan uang palsu juga menjadi persoalan dalam penerapan hukum. Dalam jaringan peredaran uang palsu, sering kali terdapat beberapa pihak dengan peran berbeda sehingga diperlukan ketelitian dalam menentukan tingkat keterlibatan masing-masing individu. Selain itu, perkembangan transaksi elektronik juga memberikan tantangan baru terhadap pengaturan pemalsuan uang. Meskipun uang dalam bentuk fisik masih menjadi objek utama, perubahan sistem pembayaran dapat memunculkan bentuk manipulasi baru yang memiliki tujuan serupa, yaitu merugikan sistem keuangan dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Pembentukan dan penerapan aturan pidana harus tetap memperhatikan asas legalitas agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan yang belum jelas diatur dalam hukum (Nawawi et al., 2026). Ketidakpastian hukum juga dapat terlihat dari hubungan antara aturan pidana umum dengan aturan khusus mengenai mata uang. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya berada dalam satu ketentuan hukum, tetapi tersebar dalam beberapa peraturan yang memiliki ruang lingkup berbeda. Keberadaan beberapa aturan tersebut sebenarnya bertujuan memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap mata uang negara. Namun, apabila koordinasi antaraturan tidak jelas, dapat menimbulkan persoalan dalam menentukan aturan mana yang harus digunakan terhadap suatu perbuatan tertentu. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum membutuhkan pedoman yang jelas agar penerapan pasal pidana tidak menimbulkan perbedaan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Perbedaan

penerapan hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Pemalsuan uang juga memiliki karakteristik sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga memberikan dampak terhadap masyarakat luas. Ketika jumlah uang palsu yang beredar meningkat, maka kepercayaan masyarakat terhadap mata uang resmi dapat mengalami penurunan. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pemalsuan uang harus mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kemampuan hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi kejahatan (Arief, 2016).

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah adanya kesulitan dalam membuktikan unsur pemalsuan secara teknis. Pembuktian mengenai apakah suatu benda benar-benar merupakan uang palsu membutuhkan pemeriksaan ahli dan metode tertentu yang tidak selalu mudah dilakukan. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti menjadi faktor utama untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Apabila proses pembuktian tidak memiliki standar yang jelas, maka dapat terjadi perbedaan hasil putusan terhadap perkara yang memiliki kesamaan fakta. Selain itu, perubahan teknologi membuat teknik pemalsuan semakin canggih sehingga metode pemeriksaan terhadap uang palsu juga harus terus berkembang. Ketidakseimbangan antara kemampuan pelaku dan kemampuan aparat dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Pengaturan hukum yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dapat menciptakan kekosongan hukum. Kekosongan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencari celah agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang diperlukan agar aturan yang berlaku tetap relevan dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Sudarto, 1983).

Pada akhirnya, ketidakpastian hukum dalam pengaturan tindak pidana pemalsuan uang bukan hanya disebabkan oleh faktor normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan teknologi. Hukum yang mengatur pemalsuan uang harus mampu memberikan batas yang jelas terhadap setiap tindakan yang dianggap merugikan kepentingan negara. Kepastian hukum menjadi prinsip utama agar masyarakat memperoleh perlindungan dan aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan kewenangannya. Tanpa kepastian hukum, penerapan pidana dapat berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, pengaturan mengenai pemalsuan uang perlu dikaji secara berkelanjutan. Perubahan pola kejahatan harus diikuti dengan penyempurnaan norma agar hukum tidak tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi. Penyempurnaan aturan juga harus tetap mempertahankan prinsip keadilan. Artinya, hukum harus mampu memberikan hukuman terhadap pelaku yang benar-benar memiliki niat jahat, namun tetap melindungi pihak yang tidak mengetahui atau tidak memiliki kehendak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pemalsuan uang membutuhkan formulasi hukum yang lebih jelas, tegas, dan adaptif agar mampu menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap sistem keuangan nasional (Manan & Magnar, 1997).

## **PENUTUP**

Pengaturan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Akan tetapi, dalam penerapannya masih ditemukan berbagai problematika hukum, seperti tumpang tindih pengaturan, kekaburan norma, perbedaan penafsiran, serta belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai pemalsuan uang elektronik dan valuta asing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana mengenai pemalsuan uang belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi menyebabkan tindak pidana

pemalsuan uang berkembang semakin kompleks, baik melalui penggunaan teknologi digital maupun jaringan kejahatan transnasional.

Harmonisasi pengaturan tindak pidana pemalsuan uang menjadi sangat penting untuk menciptakan sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap mata uang dan stabilitas sistem keuangan negara. Harmonisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi dualisme pengaturan antara KUHP dan Undang-Undang Mata Uang serta untuk menyesuaikan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern yang terus berkembang. Dalam perspektif kepastian hukum, pengaturan tindak pidana pemalsuan uang harus berlandaskan asas legalitas, sehingga setiap unsur tindak pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Kepastian hukum juga harus diwujudkan melalui konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi disparitas putusan terhadap perkara yang serupa.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang, baik dalam KUHP, Undang-Undang Mata Uang, maupun peraturan lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perbankan. Pengaturan mengenai pemalsuan uang elektronik, alat pembayaran digital, dan pemalsuan valuta asing juga perlu diatur secara lebih jelas agar hukum pidana Indonesia mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dan keseragaman pemahaman dalam penerapan hukum guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Di samping upaya represif melalui penegakan hukum dan pemidanaan, pemerintah bersama Bank Indonesia juga perlu meningkatkan langkah preventif melalui edukasi masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli, bahaya peredaran uang palsu, serta pemanfaatan teknologi pengamanan uang yang lebih modern. Kerja sama nasional dan internasional juga perlu diperkuat untuk mengatasi tindak pidana pemalsuan uang yang bersifat lintas negara. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi nasional, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah, serta mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, O., Flora, H. S., Lubis, A. F., Ayu, D. H., M.H, R. R., Hartawati, D. A., Khaerudin, D. A., M.H, I. F. K., S. H., & MH, A. Y., S. H. (2026). *Cyber Law 4.0: Regulasi, Keamanan, dan Etika Digital*. PT. Nawala Gama Education.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (cet. ke-6). Prenada Media.
- Azzahra, Q. (2025). *Mewaspada Peredaran Uang Palsu Jelang Lebaran 2025*. tirtto.id. <https://tirtto.id/mewaspada-peredaran-uang-palsu-jelang-lebaran-2025-g9Mt>
- Hamzah, A. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Yarsif Watampone.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan: disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- kementrian keuangan. (2026). *Website DJKN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknltangerang1/baca-artikel/17310/Mengenal-Uang>
- Khusna, A. A., Arifin, S., Sa'diyyah, U. H., Rohmah, M. R., & Hidayati, A. N. (2025). PERAN DINAR EMAS DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS MONETER DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/4khrtk77>

- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujjanti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>
- Komang, W. (2026). *EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEREDARAN UANG PALSU DI PROVINSI LAMPUNG* [Masters, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/95115/>
- Manan, B., & Magnar, K. (1997). *Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia*. Alumni.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Nawawi, J., Nursyam, A. R., Ariyanto, E., Setiyono, S., Judijanto, L., Hulu, E., Meinina, M., Halawa, J., Girsang, H., & Yani, S. I. (2026). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putro, B. P. H., & Soponyono, E. (2015). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG. *LAW REFORM*, 11(2), 157–171. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15763>
- Senja, K., Saepullah, U., & Kholid, M. (2025). Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang. *AL-MUTSLA*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i1.1567>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat* (ed. 1, cet.10). Raja Grafindo Persada. <https://library.stik-ptik.ac.id>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Solikin, & Suseno. (2017). *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: Kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*. Sinar Baru.
- Suryoutomo, M., & Febriharini, M. P. (2020). PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) HAKIM DALAM PERKARA PERDATA SEBAGAI ASPEK MENGISI KEKOSONGAN HUKUM. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 18(1), 103–116. <https://doi.org/10.56444/hdm.v18i1.1757>
- Zulkarnaen, Z. (2020). Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 9–9. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.277>